



PUTUSAN

Nomor 0352/Pdt.G/2015/PA Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 26 tahun, pendidikan terakhir S1, agama Islam, pekerjaan Penyar TVRI, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) No. xx Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai : "**Penggugat**"

m e l a w a n

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Adira Finance, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) No. 62 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai : "**Tergugat**"

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor : 0352/Pdt.G/2015/PA.Kdi, tanggal 16 Juni 2015 telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Oktober 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 04 Oktober 2010 ;

Putusan Perkara Nomor 0352/Pdt.G/2015/PA Kdi hal. 1 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 tahun selanjutnya pindah tempat tinggal di rumah sendiri di Jalan Tanggapili Perumnas Sao-Sao sampai dengan sekarang ;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
xxxxxxxxxxxxxx lahir tanggal 20 September 2011 ;
4. Bahwa sejak tahun 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi yang disebabkan antara lain :
 - 4.1. Tergugat suka minum minuman keras;
 - 4.2. Tergugat suka pulang larut malam;
 - 4.3. Tergugat suka berlaku dan berkata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 18 Mei 2015, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang, namun masih dalam satu tempat tinggal dan sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Putusan Perkara Nomor 0352/Pdt.G/2015/PA Kdi hal. 2 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir, lalu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, baik secara langsung dipersidangan maupun melalui mediator Dr.Mudjahid,S.H., M.H, namun proses mediasi gagal, sebagaimana laporan Mediator tanggal 02 Juli 2015, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa semua dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatan nya adalah benar dan Tergugat mengakuinya ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar, dan Tergugat suka minum minuman keras dan pulang larut malam akan tetapi ini karena Penggugat telah menjalin hubungan dengan teman kerjanya, sehingga Tergugat emosi dan yang paling menyakitkan adalah Penggugat melihat di HP (Handphone) Penggugat memeluk pimpinannya, dan hal itu tidak bisa dilakukan oleh orang yang sudah bersuami. Selain itu Penggugat sering keluar daerah dan terkadang 1 (satu) minggu baru kembali ;
- Bahwa benar kami bertengkar tetapi tanggalnya Tergugat sudah lupa, setelah itu kami berpisah tempat tinggal bersama ;

Putusan Perkara Nomor 0352/Pdt.G/2015/PA Kdi hal. 3 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat mengenai perceraian, Tergugat tidak setuju bercerai dan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Penggugat menjalin hubungan dengan teman kerja Penggugat, karena itu hanya sebatas teman saja ;
- Bahwa mengenai pernyataan Tergugat yang menyatakan Penggugat memeluk laki-laki lain, itu memang benar, dan pada waktu itu bertepatan dengan acara perpisahan dengan pimpinan Penggugat yang pindah tugas ke tempat lain, disitulah Penggugat memeluk dan itu hanya sebatas eforia saja, karena pada waktu itu semua teman-teman melakukan hal yang sama (memeluk), dan itu samna sekali tidak ada rasa cinta karena itu sifatnya hanya spontan saja, dan hal tersebut Penggugat sudah jelaskan kepada Tergugat, namun Tergugat tidak menerimanya ;
- Bahwa mengenai pernyataan Tergugat yang mengatakan tidak bersedia bercerai, Penggugat menyatakan tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat, karena sejak tahun 2012 Penggugat sudah memberi kesempatan kepada Tergugat agar mau merubah sifatnya, nasmun Tergugat tiidak mau7 merubahnya ;

Bahwa selanjutnya Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya sebaga berikut :

- Bahwa Tergugat tetap pada jawabannya dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, dan Tergugat bersedia membuat pernyataan akan merubah semua sifat-sifat yang tidak disukai oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

A. Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia Nomor xxxxxxxxxxxxxx Tanggal 04 Oktober 2010 (Bukti P);

Putusan Perkara Nomor 0352/Pdt.G/2015/PA Kdi hal. 4 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi-saksi

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 61 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat dan saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa mereka menikah pada tahun 2010 di Kecamatan Kadia Kendari ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi ;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun sejak tahun 2012 mereka sudah sering cekcok dan bertengkar ;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering minum minuman keras, selain itu Tergugat sering pulang larut malam ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi sampai jauh malam baru kembali ke rumah ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat minum minuman keras, tetapi saksi sering mencium bau alkohol jika Tergugat pulang ke rumah ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tetapi saksi pernah melihat luka memar pada bagian wajah Penggugat, ketika itu saksi menanyakan kepada Penggugat, Penggugat mengatakan dipukul oleh Tergugat ;
- Bahwa penyebabnya lain saksi tidak tahu persis, yang saksi ketahui Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan bahkan Tergugat sering mencaci maki Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat, dan kembali ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa setahu saksi selama mereka berpisah tidak pernah lagi bertemu, tetapi berkomunikasi hanya mencaci maki ;

Putusan Perkara Nomor 0352/Pdt.G/2015/PA Kdi hal. 5 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai nafkah Penggugat, saksi tidak tahu;
- Bahwa mengenai pekerjaannya Tergugat saksi tidak tahu, karena selama ini Tergugat tidak ada pekerjaan tetap, sedangkan Penggugat bekerja di TVRI Kendari ;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 46 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, akan tetapi hanya sebagai tetangga dengtan Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa mereka menikah pada tahun 2010 di Kecamatan Kadia Kendari ;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun sejak tahun 2012 mereka sudah sering cekcok dan bertengkar ;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu persis, namun Penggugat sering curhat kepada saksi mengenai rumah tangganya, dimana Tergugat sering berkata kasar dan bahkan memukul Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak melihat mereka bertengkar, tetapi Penggugat pernah datang ke rumah saksi malam-malam sambil menangis, dan mengatakan ia sudah tidak tahan lagi dengan rtingkah laku Tergugat yang sering minum minuman keras dan sering pulang larut malam;
- Bahwa kejadiannya saksi sudah tidak ingat lagi, tidak lama kemudian saksi mendengar bahwa Penggugat sudah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat, dan kembali ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa mengenai nafkah Penggugat, saksi tidak tahu;

Putusan Perkara Nomor 0352/Pdt.G/2015/PA Kdi hal. 6 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sebelum mereka berpisah, dari pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak keberatan ;

Bahwa untuk mengukuhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti saksi masing-masing :

Menimbang, bahwa disamping itu penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat adalah adik kandung saksi, sedangkan Penggugat adalah istri Tergugat, saksi kenal Penggugat setelah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa mereka menikah pada tahun 2010 di Kecamatan Kadia Kendari
- Bahwa setelah menikah Tergugat dengan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa saksi sering ke rumah Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Juli 2015
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa mengenai foto yang berpelukan antara Penggugat dengan laki-laki lain, saksi tidak tahu persis, namun saksi hanya mendengar dari Tergugat bahwa Tergugat melihat foto di HP (Handpohon) Penggugat, dimana Penggugat sedang dipeluk oleh seseorang laki-laki;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak kenal laki-laki tersebut ;
- Mengenai penyebab lainnya sehingga Penggugat dengan Tergugat bertengkar saksi tidak mengetahui ;

Putusan Perkara Nomor 0352/Pdt.G/2015/PA Kdi hal. 7 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 ;
 - Bahwa saat ini Tergugat tinggal di rumah saksi, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya;
 - Bahwa setelah saksi selama mereka berpisah Tergugat masih sering datang menemui anaknya, namun saksi tidak tahu apakah bertemu dengan Penggugat atau tidak ;
 - Bahwa selama Tergugat dengan Penggugat berpisah setelah saksi masih berkomunikasi tetapi komunikasinya sudah kasar ;
 - Bahwa mengenai nafkah saksi tidak tahu persis, namun saksi hanya mendengar dari Tergugat bahwa Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya
 - Bahwa setelah saksi selama mereka berpisah, dari pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil ;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 36 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat, tetapi hanya sebatasw Tergugat adalah adik ipar saksi, sedangkan Penggugat adalah istri Tergugat ;
 - Bahwa mereka menikah pada tahun 2010 di Kecamatan Kadia Kota Kendari ;
 - Bahwa setelah menikah Tergugat dengan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
 - Bahwa saksi sering ke rumah Penggugat dengan Tergugat ;
 - Bahwa setelah saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
 - Bahwa mengenai penyebabnya saksi tidak tahu persis, tetapi saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015
 - Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat pernah menelpon saksi dan mengatakan akan mengajukan perceraian terhadap Tergugat, lalu saksi mengatakan jangan dulu, kalau bisa diselesaikan

Putusan Perkara Nomor 0352/Pdt.G/2015/PA Kdi hal. 8 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kekeluargaan, akan tetapi Penggugat tetap mengajukan perceraian ;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tetapi saksi tidak tahu apa yang diperetengkan, kejadiannya sekitar tahun 2012 ;
- Bahwa penyebab lainnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di jalan Kancil Kelurahan Andounohu Kota Kendari, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di jalan Tanggapili (xxxxxxxxxxxxxxxxxx);
- Bahwa setahu saksi selama mereka berpisah Tergugat masih sering mendatangi Penggugat ;
- Bahwa mengenai nafkah saksi hanya mendengar dari Tergugat bahwa Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa setahu saksi, dari pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan peubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahkan untuk itu telah diadakan mediasi oleh hakim mediator, Dr.Mudjahid, S.H., M.H, sesuai ketentuan PERMA Nomor 1

Putusan Perkara Nomor 0352/Pdt.G/2015/PA Kdi hal. 9 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tetapi proses mediasi gagal.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan cerai Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Oktober 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, di rumah orang tua Penggugat, selanjutnya pindah di rumah sendiri di Jalan Tanggapili Perumnas Sao-Sao sampai dengan sekarang ;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa sejak tahun 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - 4.1. Tergugat suka minum minuman keras;
 - 4.2. Tergugat suka pulang larut malam;
 - 4.3. Tergugat suka berlaku dan berkata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 18 Mei 2015, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang, namun masih dalam satu tempat tinggal dan sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan angka 1, 2, dan 3 sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, Bahwa Tergugat memberikan pengakuan berklausulah terhadap dalil angka 4 mengenai penyebab percekcoan dan pertengkaran yaitu Tergugat menyatakan benar sering terjadi pertengkaran, hal tersebut disebabkan karena Penggugat menjalin hubungan dengan teman kerjanya, dan

Putusan Perkara Nomor 0352/Pdt.G/2015/PA Kdi hal. 10 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang paling menyakitkan adalah Tergugat melihat di HP (Handphone) Penggugat memeluk pimpinannya, selain itu Penggugat sering keluar daerah terkadang satu minggu baru kembali ;

Menimbang, Bahwa Tergugat memberikan pengakuan murni terhadap dalil angka 5 khususnya mengenai puncak pertengkaran dan setelah itu sudah berpisah tempat tinggal bersama ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang perceraian, Tergugat menyatakan tidak bersedia bercerai dengan Penggugat karena masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat di depan persidangan adalah merupakan alat bukti yang sempurna sesuai dengan Pasal 311 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibenarkan dengan berklausulah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1, 2 dan 3 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.) dan dua orang saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa bukti P (potokopy Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan tertanggal 13 Oktober 1985, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah mempunyai syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 5 adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu

Putusan Perkara Nomor 0352/Pdt.G/2015/PA Kdi hal. 11 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan 2(dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Tergugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagai mana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama mengenai angka 4, saksi menyatakan benar Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Juli 2015, akan tetapi penyebabnya mereka tidak rukun, saksi tidak mengetahuinya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, maka Majelis berpendapat bahwa kesaksian tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama mengenai angka 5, saksi menyatakan benar Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua mengenai angka 4, saksi menyatakan benar Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Juli 2015, akan tetapi penyebabnya mereka tidak rukun, saksi tidak mengetahuinya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, maka Majelis berpendapat bahwa kesaksian tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Putusan Perkara Nomor 0352/Pdt.G/2015/PA Kdi hal. 12 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama mengenai angka 5, saksi menyatakan benar Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua orang saksi Tergugat tersebut pada pokoknya menerangkan tentang ketidak harmonisan dan ketidak rukunan antara Penggugat dengan Tergugat, maka keterangan para saksi tersebut secara umum dapat memperkuat gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai perceraian dapat dikabulkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak awal tahun 2012 Penggugat dan Tergugat bertengkar dan cekcok ;
3. Bahwa penyebabnya karena Tergugat berlaku kasar dan suka minum minuman keras, bahkan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal bersama sejak Mei 2015 dan selama berpisah sudah tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai ;

Putusan Perkara Nomor 0352/Pdt.G/2015/PA Kdi hal. 13 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015 ;
3. Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka minum minuman keras dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat
Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

طلقة القاضى عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة اشد عدم واذا

Artinya: Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka Hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak (istri atau suami) dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Putusan Perkara Nomor 0352/Pdt.G/2015/PA Kdi hal. 14 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak ba'in sughra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kendari diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia Kota Kendari, yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta sebagai tempat sebagai tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 351.000 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Putusan Perkara Nomor 0352/Pdt.G/2015/PA Kdi hal. 15 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Muharam 1437 H. oleh kami Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Dra. Hj. Sawalang, M.H. dan H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota dengan dibantu oleh Marwan, S.Ag., S.H., M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H.

ttd

Dra. Hj. Sawalang, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H.

ttd

Marwan, S.Ag., S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK perkara	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	260.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp	351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari

Putusan Perkara Nomor 0352/Pdt.G/2015/PA Kdi hal. 16 dari 16 halaman



Drs. Rahmading.,M.H.

Putusan Perkara Nomor 0352/Pdt.G/2015/PA Kdi hal. 17 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)